



BUPATI HALMAHERA SELATAN PROVINSI MALUKU UTARA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2015**

TENTANG

BIAYA PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN JEMAAH HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa perjalanan jamaah calon haji/jamaah haji Kabupaten Halmahera Selatan, khususnya pemberangkatan dan pemulangan dari Ibukota Kabupaten Halmahera Selatan ke Embarkasi dan Debarkasi dapat berjalan secara aman, nyaman, tertib dan terkoordinasi dibutuhkan keikutsertaan serta tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam memberikan subsidi biaya domestik haji yang diperuntukkan bagi para calon jamaah/jamaah haji;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009, dimana biaya transportasi calon jamaah haji/jamaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan tentang Biaya Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji;
- Mengingat :**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3961);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4264);
 - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4286);
 - 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4355);
 - 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban

- Keuangan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4576);
 9. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5061);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4593);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4693);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4737);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4738);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 3);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2007 Nomor 4);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
dan
BUPATI HALMAHERA SELATAN**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
TENTANG BIAYA PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN
JEMAAH HAJI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Selatan
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
5. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
6. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Selatan*
7. Jemaah Haji adalah Jemaah Kabupaten Halmahera Selatan
8. Biaya Operasional adalah segala biaya kegiatan yang dibutuhkan dalam rangka menunjang terlaksanakannya Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji
9. Biaya transportasi adalah seala biaya pangangkutan yang dibutuhkan yang dibutuhkan untuk pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji
10. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementarian Agama Kabupaten Halmahera Selatan;
11. Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan adalah SKPD dilingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan yang menangani biaya pemberangkatan dan pemulangan jemaah calon haji/jemaah haji

**BAB II
ASAS DAN TUJUAN**

Pasal 2

Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji, berasaskan keadilan, Profesionalitas, Akuntabilitas, dilaksanakan dengan prinsip Nirlaba

Pasal 3

Biaya Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Hajiditetapkan dengan tujuan untuk dapat meningkatkan pelayanan bagi jemaah haji agar pelaksanaan ibadah haji berjalan aman, lancar dan nyaman

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Biaya Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Biaya operasional Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji dari Kabupaten Halmahera Selatan ke emberkasi dan dari deberkasi ke Kabupaten Halmahera Selatan;
- b. Biaya transportasi Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji ke emberkasi dan dari deberkasi ke Kabupaten Halmahera Selatan



BAB IV
SUMBER PEMBIAYAAN
Pasal 5

- (1) Biaya operasional Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji dari Kabupaten Halmahera Selatan ke emberkasi dan dari deberkasi ke Kabupaten Halmahera Selatan dibebankan pada APBD Kabupaten Halmahera Selatan
- (2) Biaya operasional dan transportasi Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada DPA Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan
- (3) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung per jemaah haji dengan mengacu pada jumlah kuota jemaah haji Kabupaten Halmahera Selatan yang ditetapkan sesuai dengan standar biaya umum yang berlaku dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan dengan tetap memperhitungkan kemampuan keuangan daerah.

BAB V
PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

- (1) Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Biaya Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji paling lama 1 (satu) bulan setelah penyelenggaraan ibadah haji
- (3) Pertanggungjawaban Pengelolaan Biaya Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji berpedoman pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku



BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.


Ditetapkan di Labuha
pada tanggal 21 September 2015

BUPATI HALMAHERA SELATAN,



Diundangkan di Labuha
pada tanggal 16 November 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,



HELMI SURYA BOTUTIHE, SE, M.M
NIP. 19650621 198603 1001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2015
NOMOR...g.

Salinan Sesuai dengan aslinya


KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD

ILHAM ABUBAKAR, SH
Nip. 19690307 200212 1 008

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
PROVINSI MALUKU

(NOMOR 7 TAHUN 2015)





BUPATI HALMAHERA SELATAN PROVINSI MALUKU UTARA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

BIAYA PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN JEMAAH HAJI

I. UMUM

Ibadah Haji merupakan Rukun Islam Kelima yang wajib dilaksanakan oleh umat islam yang memenuhi kriteria istitha'ah, anantara lain mampu secara materi, fisik an mental. Bagi bangsa Indonesia, penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan tugas nasional karena disamping menyangkut kesejahteraan lahir bathin jamaah haji, juga menyangkut nama baik dan martabat bangsa Indonesia di luar negeri, khususnya di arab saudi. Mengingat pelaksanaan bersifat massal dan berlangsung dalam waktu yang terbatas, penyelenggaraan ibadah haji memerlukan menejemen yang baik agar tertib, aman dan lancar.

Peningkatan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan terhadap jamaah haji diupayakan penyempurnaan melalui system dan menejemen penyelenggaraan ibadah haji yang lebih baik lagi. Penyempurnaan system dan menejemen tersebut dimaksudkan agar calon jamaah haji/jamaah haji lebih siap mandiri dalam menunaikan ibadah haji sesuai dengan tuntunan agama sehingga di peroleh haji yang mabrur. Upaya peningkatan dan penyempurnaan tersebut dilaksanakan dari tahun ke tahun agar tidak terulang kembali kesalahan dan/atau kekurangan yang terjadi pada masa sebelumnya untuk tercapainya maksud tersebut, diperlukan suasana yang kondusif bagi setiap warga negara yang hendak melaksanakan ibadah haji.

Suasana kondusif tersebut dapat dicapai apabila pihak penyelenggara ibadah haji mampu memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada calon jamaah haji/ jamaah haji. Pembinaan meliputi pembimbingan, penyuluhan, dan penerangan; pelayanan meliputi pelayanan administrasi, transportasi, kesehatan, dan akomodasi; perlindungan meliputi perlindungan keselamatan dan keamanan, perlindungan memperoleh kesempatan untuk menunaikan ibadah haji serta penetapan BPIH yang terjangkau oleh calon jamaah haji. Sehubungan dengan hal tersebut, penyelenggara ibadah haji berkewajiban melaksanakan pelayanan, dan perlindungan secara baik dengan menyediakan fasilitas dan kemudahan yang diperlukan oleh calon jamaah haji/jamaah haji. Mengingat penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan menyangkut dengan martabat dan nama baik bangsa,

kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji merupakan tanggung jawab pemerintah. Keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ibadah haji merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari system dan menejemen penyelenggaraan ibadah haji.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Yang dimaksud dengan Kabupaten Halmahera Selatan adalah tempat pemberangkatan dan penerimaan kembali jemaah haji yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam wilayah Kabupaten Halmahera Selatan

Pasal 4,

item biaya akomodasi/konsumsi, kesehatan dan upah buru selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati

Pasal 5

Cukupjelas

Pasal 6

Cukupjelas

Pasal 7

Cukupjelas

Pasal 8

Cukupjelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN NOMOR 9
...